



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENALDI MANURAT Alias NALDI**
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pantai Kecamatan Tutuyan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Operator Alat Berat

Terdakwa Renaldi Manurat Alias Naldi ditangkap pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa Renaldi Manurat Alias Naldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Renaldi Manurat Alias Naldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Renaldi Manurat Alias Naldi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum, dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mengakui kesalahannya, belum pernah dipidana, kooperatif dan bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa dengan Korban berpacaran suka sama suka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Renaldi Manurat Alias Naldi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat didalam kamar belakang rumah tantenya anak korban yaitu **SAKSI 2 di Kabupaten Bolmong** atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 sekira pukul 03.30 Wita **ANAK KORBAN** yang sedang tidur dikamar belakang rumah tantenya yaitu **SAKSI 2**, terdakwa menelpon anak korban dengan mengatakan terdakwa akan menuju kerumah tantenya anak korban dan ingin bertemu dengan anak korban dan anak korban mengatakan iya, sekira pukul 04.00 Wita terdakwa menelpon kembali anak korban dengan mengatakan terdakwa sudah sampai, lalu anak korban keluar dari kamarnya dan membuka pintu belakang, lalu terdakwa serta anak korban masuk kedalam kamar belakang tempat anak korban tidur dan saat itu anak korban mencium bau alcohol pada diri terdakwa dan terdakwa langsung tidur, sekira pukul 05.00 Wita terdakwa terbangun dari tidurnya dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dan anak korban mengiyakan ajakan terdakwa tersebut, lalu anak korban dan terdakwa membuka pakaiannya masing- masing, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan mencium dahi serta bibir anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa mengoyang- goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya dilantai, setelah itu anak korban dan terdakwa tidur, sekira pukul 07.00 Wita anak korban bangun dari tidurnya dan sekira pukul 08.00 Wita tantenya anak korban yaitu **SAKSI 2** menyuruh anak korban untuk mengambil anaknya di sekolah minggu, sekira pukul 08.45 Wita anak korban mandi dan pada saat anak korban keluar dari kamar mandi **SAKSI 2** memarahi anak korban dan menyuruh



anak korban mengeluarkan terdakwa dari dalam kamar yang sedang tidur, kemudian anak korban dan terdakwa dimarahi oleh **SAKSI 2**, lalu anak korban dan terdakwa dibawa oleh ke Polsek.

- Bahwa pada saat **SAKSI 2** masuk kedalam kamar belakang yang ditiduri anak korban, **SAKSI 2** memergoki terdakwa yang sedang tidur tengkurap tanpa menggunakan pakaian yang tertutup dengan kain, lalu **SAKSI 2** memanggil saksi Meldy Manumpil dan tetangga untuk menjaga terdakwa agar tidak lari dan saat itu anak korban yang baru keluar kamar mandi, **SAKSI 2** menyuruh anak korban untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam kamar, dan anak korban langsung masuk kedalam kamarnya dan membangunkan terdakwa serta membawanya keluar dari dalam kamar, pada saat terdakwa berada diluar kamar **SAKSI 2** bersama saksi Meldy manumpil serta para tetangga langsung mengintrogasi terdakwa dan setelah itu langsung membawa terdakwa dan anak korban ke Polsek Lolak.

- Bahwa antara anak korban dengan terdakwa mempunyai hubungan pacaran sejak bulan Desember 2017 dan terdakwa sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 8 (delapan) kali sejak bulan Juli 2021.

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara membujuk anak korban dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa dengan menikahi anak korban.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boltim, menerangkan **ANAK KORBAN** lahir di TAHUN 2007, sehingga diketahui anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau masih berstatus anak.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor, dokter pada RSUD Kabupaten Bolmong telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan dalam pengamatan :

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : sadar

Hasil pemeriksaan :

1. Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
2. Alat kelamin :



- a. Permukaan alat kelamin bentuk biasa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- b. Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam bentuk biasa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- c. Selaput dara (hymen) tampak robek arah jam enam.

Kesimpulan:

Selaput dara (hymen) perempuan ini tidak utuh.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

ATAU

KEDUA

Renaldi Manurat Alias Naldi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat didalam kamar belakang rumah tantenya anak korban yaitu **SAKSI 2** di **KABUPATEN BOLMONG** atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 sekira pukul 03.30 Wita **ANAK KORBAN** yang sedang tidur dikamar belakang rumah tantenya yaitu **SAKSI 2**, terdakwa menelpon anak korban dengan mengatakan terdakwa akan menuju kerumah tantenya anak korban dan ingin bertemu dengan anak korban dan anak korban mengatakan iya, sekira pukul 04.00 Wita terdakwa menelpon kembali anak korban dengan mengatakan terdakwa sudah sampai, lalu anak korban keluar dari kamarnya dan membuka pintu belakang, lalu terdakwa serta anak korban masuk kedalam kamar belakang tempat anak korban tidur dan saat itu anak korban mencium bau alcohol pada diri terdakwa dan terdakwa langsung tidur, sekira pukul 05.00 Wita terdakwa terbangun dari tidurnya dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dan anak korban mengiyakan ajakan terdakwa tersebut, lalu anak korban dan terdakwa membuka pakaiannya masing- masing, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan mencium dahi serta bibir

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg



anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa mengoyang- goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya dilantai, setelah itu anak korban dan terdakwa tidur, sekira pukul 07.00 Wita anak korban bangun dari tidurnya dan sekira pukul 08.00 Wita tantenya anak korban yaitu **SAKSI 2** menyuruh anak korban untuk mengambil anaknya di sekolah minggu, sekira pukul 08.45 Wita anak korban mandi dan pada saat anak korban keluar dari kamar mandi **SAKSI 2** memarahi anak korban dan menyuruh anak korban mengeluarkan terdakwa dari dalam kamar yang sedang tidur, kemudian anak korban dan terdakwa dimarahi oleh **SAKSI 2**, lalu anak korban dan terdakwa dibawa oleh ke Polsek.

- Bahwa pada saat **SAKSI 2** masuk kedalam kamar belakang yang ditiduri anak korban, **SAKSI 2** memergoki terdakwa yang sedang tidur tengkurap tanpa menggunakan pakaian yang tertutup dengan kain, lalu **SAKSI 2** memanggil Meldy dan tetangga untuk menjaga terdakwa agar tidak lari dan saat itu anak korban yang baru keluar kamar mandi, **SAKSI 2** menyuruh anak korban untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam kamar, dan anak korban langsung masuk kedalam kamarnya dan membangunkan terdakwa serta membawanya keluar dari dalam kamar, pada saat terdakwa berada diluar kamar **SAKSI 2** bersama Meldi serta para tetangga langsung mengintrogasi terdakwa dan setelah itu langsung membawa terdakwa dan anak korban ke Polsek.

- Bahwa antara anak korban dengan terdakwa mempunyai hubungan pacaran sejak bulan Desember 2017 dan terdakwa sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 8 (delapan) kali sejak bulan Juli 2021.

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara membujuk anak korban dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa dengan menikahi anak korban.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boltim, menerangkan ANAK KORBAN lahir di tanggal 25 April 2007, sehingga diketahui anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau masih berstatus anak.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor, dokter pada RSUD Kabupaten Bolmong telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan dalam pengamatan :

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : sadar

Hasil pemeriksaan :

1. Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
2. Alat kelamin :
 - a. Permukaan alat kelamin bentuk biasa tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
 - b. Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam bentuk biasa tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
 - c. Selaput dara (hymen) tampak robek arah jam enam.

Kesimpulan:

Selaput dara (hymen) perempuan ini tidak utuh.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa telah berpacaran sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpacaran tersebut Anak Korban dengan Terdakwa sering berhubungan badan selayaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa selama berpacaran tersebut, Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa usia Anak Korban sekarang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada bulan Juli 2021 bertempat di, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tepatnya di pinggir pantai. Awalnya pada saat itu dini hari Anak Korban sedang berada di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sepupunya di Desa sedang tidur, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk bertemu di pinggir pantai, dimana jarak pantai dengan tempat Anak Korban pada saat itu, sehingga Anak Korban berjalan kaki menuju pantai dan bertemu Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di pantai, Anak Korban melihat Terdakwa sudah menunggu di sebuah gubuk pinggir pantai tersebut dan menghampiri Terdakwa. Di gubuk tersebut awalnya Anak Korban dan Terdakwa bercerita seperti biasanya, tidak lama kemudian Terdakwa mulai memegang tangan Anak Korban sambil membelai-belai rambut kepala Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mulai mulai mencium-cium dahi, lalu turun ke bibir Anak Korban;

- Bahwa setelah mencium Anak Korban, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun pada saat itu Anak Korban menolak dan mengatakan Anak Korban masih sekolah, akan tetapi Terdakwa mencoba meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban jika terjadi sesuatu pada diri Anak Korban;

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mulai membuka pakaian masing-masing beserta celana dalam masing-masing. Setelah dalam keadaan telanjang, Terdakwa mulai memeluk tubuh Anak Korban sambil membaringkan tubuh Anak Korban dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa kembali mencium-ciumi Anak Korban sambil memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang dengan gerakan maju mundur, dan akhirnya setelah kurang lebih 3 (tiga) menit, Terdakwa mencabut batang kemaluannya dan mengeluarkan spermanya ke tanah. Dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing menggunakan pakaiannya masing-masing dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke rumah sepupu Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, persetubuhan tersebut terus terjadi sebanyak 8 (delapan) kali rentang waktu dari bulan Juli 2021 sampai dengan kejadian terakhir bulan April 2022, diantaranya bertempat di gubuk pantai itu kembali, di rumah tante Anak Korban, di Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena alasan suka sama suka;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, Anak Korban masih mencintai Anak Korban, namun tidak direstui oleh Orang Tua Anak Korban dengan alasan masih sekolah;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban karena terjadi di rumah Saksi, tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 09.00 WITA tepatnya di kamar belakang di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan tersebut, namun pada saat itu ketika Saksi masuk ke dalam kamar Anak Korban untuk membawa baju yang sudah dilipat, Saksi mendapati Terdakwa tidur dalam posisi tengkurap tanpa memakai baju dan celana, namun pantatnya hanya ditutupi kain;
- Bahwa saat mendapati hal tersebut, Saksi langsung keluar rumah dan memanggil MELDI dan tetangga untuk menjaga supaya Terdakwa tidak melarikan diri, saat itu Anak Korban keluar dari kamar mandi lalu Saksi langsung mengatakan kepada Anak Korban agar menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar, ketika Terdakwa sudah berada diluar kamar, Saksi dan MELDI MANUMPIL menanyakan kepada Terdakwa jam berapa Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah sekitar Pukul 04.00 WITA, dan saat itu sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama MELDI dan tetangga lainnya membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Polsek;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kepada pihak keluarga Anak Korban untuk meminta maaf, namun dari pihak keluarga agar proses hukum Terdakwa tetap lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI 3dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu kampung;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan dari **SAKSI 2** yang menghubungi Saksi, ketika **SAKSI 2** mendapati Terdakwa dan Anak Korban dalam satu kamar dalam keadaan tidak berpakaian;
- Bahwa setahu Saksi, antara Terdakwa dengan Anak Korban berpacara sudah lama;
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah berusia 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua dari Anak Korban tidak merestui Terdakwa untuk menikahi Anak Korban karena Anak Korban masih dibawah umur dan masih bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum, dokter pada RSUD Kabupaten Bolmong;
- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boltim, menerangkan ANAK KORBAN Daular lahir TAHUN 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran sudah berjalan 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban sudah melakukan persetubuhan layaknya hubungan badan suami isteri sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Juli 2021 malam hari di pinggir pantai di Kabupaten Boltim, yang kedua kalinya juga ditempat yang sama dengan kejadian pertama, kemudian yang ketiga kalinya sampai dengan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 05.00 Wita dilakukan dikamar belakang di rumah **SAKSI 2** yang beralamat di Perumahan Mongkoinit Indah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada kejadian pertama peristiwa persetubuhan sama yang diceritakan oleh Anak Korban, dimana pada saat itu Terdakwa merayu Anak Korban dengan berjanji akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa berada di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BOLTIM waktu itu Hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menghubungi Anak Korban yang sedang berada di rumah tantenya di KABUPATEN BOLMONG, Terdakwa menghubungi lewat *handphone* dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan ke Lolak dan Anak Korban mengiyakan, saat itu Terdakwa langsung menuju ke Lolak. Sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa tiba di jembatan Kayia di Desa Inobonto dan Terdakwa menghubungi kembali Anak Korban tetapi saat itu Anak Korban tidak menjawab panggilan Terdakwa, sehingga Terdakwa menunggu di jembatan tersebut. Sekitar pukul 04.00 WITA Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat dan menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengangkat telepon karena Anak Korban sudah tidur dan Anak Korban menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah berada di jembatan Kayia. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah bisa bertemu dan Anak Korban menjawab bahwa dirinya akan menunggu Terdakwa di dapur rumah tantenya di Desa Mongkoinit Terdakwa pun langsung menuju ke Desa Mongkoinit. Sesampainya disana Anak Korban sudah menunggu Terdakwa diluar dan Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan langsung menuju ke kamar. Sesampainya di kamar Terdakwa dan Anak Korban bercerita terlebih dahulu kemudian saling berciuman dan mulai membuka pakaian yang Terdakwa kenakan dan demikian juga Anak Korban langsung membuka pakaiannya, setelah dalam keadaan telanjang Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyang pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu saya mengeluarkan sperma saya diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban tidur dalam keadaan telanjang, yang kemudian pada saat tidur, tante Anak Korban masuk ke kamar dan mendapati Terdakwa hingga dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa telah berpacaran sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpacaran tersebut Terdakwa dan Anak Korban sering berhubungan badan selayaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa selama berpacaran tersebut, Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa usia Anak Korban sekarang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada bulan Juli 2021 bertempat di Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tepatnya di pinggir pantai. Awalnya pada saat itu dini hari Anak Korban sedang berada di rumah sepupunya di Desa sedang tidur, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk bertemu di pinggir pantai, dimana jarak pantai dengan tempat Anak Korban pada saat itu, sehingga Anak Korban berjalan kaki menuju pantai dan bertemu Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di pantai, Anak Korban melihat Terdakwa sudah menunggu di sebuah gubuk pinggir pantai tersebut dan menghampiri Terdakwa. Di gubuk tersebut awalnya Anak Korban dan Terdakwa bercerita seperti biasanya, tidak lama kemudian Terdakwa mulai memegang tangan Anak Korban sambil membelai-belai rambut kepala Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mulai mulai mencium-cium dahi, lalu turun ke bibir Anak Korban;
- Bahwa setelah mencium Anak Korban, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun pada saat itu Anak Korban menolak dan mengatakan Anak Korban masih sekolah, akan tetapi Terdakwa mencoba meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban jika terjadi sesuatu pada diri Anak Korban;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mulai membuka pakaian masing-masing beserta celana dalam masing-masing. Setelah dalam keadaan telanjang, Terdakwa mulai memeluk tubuh Anak Korban sambil membaringkan tubuh Anak Korban dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa kembali mencium-ciumi Anak Korban sambil memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang dengan gerakan maju mundur, dan akhirnya setelah kurang lebih 3 (tiga) menit, Terdakwa mencabut batang kemaluannya dan mengeluarkan spermanya ke tanah.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing menggunakan pakaiannya masing-masing dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke rumah sepupu Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, persetubuhan tersebut terus terjadi sebanyak 8 (delapan) kali rentang waktu dari bulan Juli 2021 sampai dengan kejadian terakhir bulan April 2022, diantaranya bertempat di gubuk pantai itu kembali, di rumah tante Anak Korban, di Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa kejadian yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya Terdakwa berada di Desa Pante Kecamatan Tutuyan waktu itu Hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menghubungi Anak Korban yang sedang berada di rumah tantenya di Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak, Terdakwa menghubungi lewat *handphone* dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan ke Lolak dan Anak Korban mengiyakan, saat itu Terdakwa langsung menuju ke Lolak. Sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa tiba di jembatan Kayia di Desa Inobonto dan Terdakwa menghubungi kembali Anak Korban tetapi saat itu Anak Korban tidak menjawab panggilan Terdakwa, sehingga Terdakwa menunggu di jembatan tersebut. Sekitar pukul 04.00 WITA Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat dan menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengangkat telepon karena Anak Korban sudah tidur dan Anak Korban menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah berada di jembatan Kayia. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah bisa bertemu dan Anak Korban menjawab bahwa dirinya akan menunggu Terdakwa di dapur rumah tantenya di Desa Mongkoinit Terdakwa pun langsung menuju ke Desa Mongkoinit. Sesampainya disana Anak Korban sudah menunggu Terdakwa diluar dan Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan langsung menuju ke kamar. Sesampainya di kamar Terdakwa dan Anak Korban bercerita terlebih dahulu kemudian saling berciuman dan mulai membuka pakaian yang Terdakwa kenakan dan demikian juga Anak Korban langsung membuka pakaiannya, setelah dalam keadaan telanjang Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyang pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu saya mengeluarkan sperma saya diatas tempat tidur

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban tidur dalam keadaan telanjang, yang kemudian pada saat tertidur selepas berhubungan badan, tante Anak Korban yaitu **SAKSI 2** masuk ke kamar dan mendapati Terdakwa lalu melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor, dokter pada RSUD Kabupaten Bolmong diketahui pada Anak Korban ditemukan pada area kemaluan selaput dara (hymen) tampak robek arah jam enam dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena alasan suka sama suka;

- Bahwa pihak keluarga yakni orang tua Anak Korban dan tante Anak Korban mengetahui hubungan pacaran tersebut;

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boltim diketahui Anak Korban pada saat peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'setiap orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama RENALDI MANURAT Alias NALDI yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa RENALDI MANURAT Alias NALDI, selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 pasal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 terlebih dahulu yang merupakan uraian pokok perbuatan Terdakwa, sebagai berikut;

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk keliang senggama dengan air mani (spermatozoa);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa yang pada kejadian pertama kali diawali dengan Terdakwa pada saat duduk berdua tengah malam di gubuk pinggir pantai bersama Anak Korban yang sedang berpacaran dengan mengobrol santai, tidak lama kemudian Terdakwa yang mulai memegang tangan dan mulai mencium dahi dan bibir Anak Korban, sambil mengatakan kepada Anak Korban agar mau berhubungan dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Anak Korban menolak dengan alasan masih sekolah, akan tetapi Terdakwa mencoba meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban apabila terjadi sesuatu. Atas perkataan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh. Sehingga pada saat itu Terdakwa kembali melakukan aksinya dengan menciumi Anak Korban sambil membuka pakaian masing-masing lalu memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Korban yang berlangsung selama beberapa menit dengan gerakan maju mundur yang pada akhirnya Terdakwa mencabut batang kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di tanah. Sehingga unsur persetubuhan pada pasal ini telah terpenuhi sebagaimana dalam definisi persetubuhan diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terus terjadi sebanyak 8 (delapan) kali rentang waktu dari bulan Juli 2021 sampai dengan kejadian terakhir bulan April 2022, diantaranya bertempat di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg



gubuk pantai itu kembali, di rumah tante Anak Korban, di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir kalinya yang terjadi bulan April 2022 di rumah tante Anak Korban yaitu SAKSI 2, dimana pada saat itu Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar Anak Korban yang mana sebelumnya antara Terdakwa dengan Anak Korban sudah janji sebelumnya, dimana kemudian pada saat itu Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dan pada saat Terdakwa tertidur pulas di kamar Anak Korban setelah melakukan persetubuhan, **SAKSI 2** yang masuk ke dalam kamar mendapati Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan telanjang, yang pada akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan melihat persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali, Majelis Hakim mencermati kejadian tersebut mencari penyebab Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa. Memang yang pada faktanya Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa dengan alasan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab menikahi Anak Korban apabila terjadi sesuatu pada diri Anak Korban, dan juga oleh karena status Anak Korban mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa yang menyebabkan Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebutlah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada uraian fakta hukum diatas telah menjadi fakta bahwa Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa masih berusia 14 (empat belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dimana batasan umur anak pada pasal ini adalah dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga unsur anak pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi pula;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis maupun praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn atau dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti pada sub unsur ke-3 pasal ini yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban sehingga Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, dimana tampak Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan Anak Korban dilakukan dengan sadar, dimana pada saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata bujuk rayu untuk meyakinkan kepada Anak Korban agar tujuan Terdakwa yaitu untuk menyetubuhi Anak Korban tercapai, serta Terdakwa pula dengan sadar mengetahui bahwa Anak Korban yang masih belia harusnya menyadari Anak Korban masih tergolong Anak dibawah umur dimana mental anak dibawah umur masih tergolong labil dalam artian mudah terpengaruh bujuk rayuan Terdakwa. Dengan demikian unsur sengaja ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDI MANURAT Alias NALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Putri Handayani, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21